



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSTITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email: sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSTITOLI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSTITOLI**

NOMOR 421.1 / 3222 -PAUD.PNF/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA KEMALA BHAYANGKARI - 16 NIAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSTITOLI,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan izin operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA KEMALA BHAYANGKARI - 16 NIAS** yang beralamat di Jl. Karet No. 47, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dapat diberikan izin penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA KEMALA BHAYANGKARI - 16 NIAS**.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
15. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kota Gunungsitoli.

Memperhatikan : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA KEMALA BHAYANGKARI - 16 NIAS** yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli atas nama Walikota Gunungsitoli Nomor : 503/010/DPMPPPTSP/IPSPAUD/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Satuan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA KEMALA BHAYANGKARI - 16 NIAS**

NPSN : 69767699

Alamat

Desa/Kel. : Iir

Kecamatan : Gunungsitoli

Kota : Gunungsitoli

Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini.


KETIGA : Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini secara bertahap, terencana dan berkelanjutan khususnya dalam memenuhi standar penyelenggaraan Taman Kanak-kanak paling lama 3 (tiga) tahun sejak izin operasional ini ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan kegiatannya, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA KEMALA BHAYANGKARI-16 NIAS** bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

KELIMA : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA KEMALA BHAYANGKARI - 16 NIAS** ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 03 Oktober 2021



Tembusan Yth.:

1. Walikota Gunungsitoli (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
3. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Dikmas Sumatera Utara di Medan.



PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabalohoh Kecamatan Gunungsitoli
GUNUNG SITOLI

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/10/D/DPMPPTSP/IPSPAUD/2021

I. BERDASARKAN :

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

II. MEMPERHATIKAN :

- Surat Permohonan Saudari MERLINA BEDDU SYAM, tanggal 31 September 2021;
- Surat Keterangan Lurah Ilir Gunungsitoli Nomor: 470/1680/Kel-Ilir/2021 tanggal 15 September 2021;
- Surat Pernyataan Kepala Kepolisian Resor Nias tanggal 30 September 2021;
- Rekomendasi Tim Teknis pada DPMPPTSP Kota Gunungsitoli tanggal 8 Oktober 2021.

III. MEMBERI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- Nama PAUD	: TK SWASTA KEMALA BHAYANGKARI-16 NIAS
- Alamat PAUD	: JL. Karet Nomor 47 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
- Nama Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG NIAS.
- Penanggungjawab/Pembina	: MERLINA BEDDU SYAM
- Alamat Lembaga Penyelenggara	: JL Karet Nomor 47 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

IV. KETENTUAN YANG WAJIB DIPATUHI :

- Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK SWASTA KEMALA BHAYANGKARI-16 NIAS dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
- Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Lembaga YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG NIAS bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di TK SWASTA KEMALA BHAYANGKARI-16 NIAS.
- TK SWASTA KEMALA BHAYANGKARI-16 NIAS wajib melengkapi papan nama PAUD, papan data guru dan siswa.
- TK SWASTA KEMALA BHAYANGKARI-16 NIAS melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- Penyelenggara dan/atau lembaga YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG NIAS wajib menindaklanjuti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pengurusan Izin Operasional/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan pada angka 1 s.d 7 di atas tidak dipenuhi.
- Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini tidak diperkenankan menyalahgunakan tempat dan/atau kegiatan penyelenggaraan PAUD untuk tujuan dan/atau kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. BIAYA: Rp. 0,- (Nol Rupiah)

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atau gangguan dan/atau resiko yang berdampak akan diadakan perbaikan/perubahan/dicabut izin sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gunungsitoli
pada tanggal : 12 Oktober 2021

an. WALIKOTA GUNUNG SITOLI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNG SITOLI,

DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19751213 200112 2 005

Tembusan ini disampaikan kepada :

- Bapak Walikota Gunungsitoli
c.q. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
- Camat Gunungsitoli.
- Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..